

## DAFTAR PUSTAKA

- Deputi Menteri Lingkungan Hidup Bidang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan Sampah. (2015). Pedoman Penerbitan Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3).
- Eddy, M. a. (1991). *Wastewater Engineering : Treatment, Disposal, and Reuse*. New York: Third Edition Mc Graw-Hill.
- Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan. (1995). *Tata Cara Dan Persyaratan Teknis Penyimpanan Dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun*
- Mardana, M. A. (2007). *Pengolahan yang Tepat bagi Limbah Cair*.
- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia. 2021. *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun*.
- Pavitasari, K. K., & Najicha, F. U. (2022). Pertanggungjawaban Pihak Ketiga Jasa Pengolah Limbah B3 dalam Mengelola Limbah B3. *Tanjungpura Law Journal*, 6(1), 78. <https://doi.org/10.26418/tlj.v6i1.47471>
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan. Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
- Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P12/MENLHK/SETJEN/KUM.3/5/2020 tentang Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
- PT. Petrokimia Gresik, (2021). *Data Sekunder Departemen Lingkungan PT Petrokimia Gresik*.
- Riyanto. (2013). *Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)*. Yogyakarta : Deepublish.